LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 7 **SERI : C**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah beberapa objek Retribusi Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya sehingga tidak ada tarif retribusi, perlu menghentikan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

c. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 18 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2002 Nomor 40 seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 7 seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS

dan

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 10 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 9 diubah, angka 8 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Nias, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Nias.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Nias dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Dihapus.
9. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Pos Kesehatan Desa.
11. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang diselenggarakan secara serasi dan terpadu dalam upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga dan penelitian kesehatan.

12. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten Nias yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuannya.
13. Sarana Kesehatan adalah meliputi Balai Pengobatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Praktik Dokter, Praktik Dokter Gigi, Praktik Dokter Spesialis, Praktik Dokter Gigi Spesialis, Praktik Bidan, toko obat, apotek, pedagang besar farmasi, pabrik obat dan bahan obat, laboratorium, sekolah dan akademi kesehatan, balai pelatihan kesehatan, dan sarana kesehatan lainnya.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan biaya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya di Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Perawatan Plus, Puskesmas Pembantu atau Unit Kesehatan lainya serta pungutan terhadap rekomendasi Hygiene Sanitasi Perusahaan/Badan Usaha atau Ijin Usaha Bidang Kesehatan.
15. Jenis pelayanan lainnya adalah meliputi pelayanan ambulance, penerbitan surat izin dan rekomendasi hygiene dan sanitasi badan usaha, surat keterangan, pemulasaran jenazah, penyimpanan jenazah, tindakan autopsi, sewa incenerator, jasa laundry, dan sewa ruangan diluar ruang pelayanan perawatan.
16. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang bertujuan untuk diagnostik maupun terapi/pengobatan yang dilakukan oleh yang mempunyai kompetensi.

17. Konsultasi medik adalah konsultasi oleh pasien kepada tenaga medis, baik dokter umum, dokter gigi maupun dokter spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
18. Biaya tindakan medik adalah biaya yang dibebankan kepada pasien untuk setiap tindakan medis berupa biaya fasilitas, obat dan bahan habis pakai yang digunakan selama tindakan medis tersebut dilakukan serta jasa pelayanan.
19. Obat adalah bahan kimia yang digunakan untuk tujuan pengobatan/terapi yang sudah diakui penggunaannya oleh pemerintah.
20. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
21. Puskesmas Perawatan adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur 10 sd/ 20 buah atau lebih.
22. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat diwilayah kerja tertentu.
23. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja puskesmas.
24. Akomodasi adalah fasilitas inap dengan atau tanpa makanan dirumah sakit umum daerah (RSUD) dan Puskesmas.

25. Perbekalan Kesehatan adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan lainnya berupa bahan kimia obat untuk kesehatan (habis pakai), bahan radiology, laboratorium dan bahan serta peralatan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, penentuan diagnosa, pengobatan, proses perawatan, rehabilitas medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang dapat disediakan Puskesmas pembantu atau puskesmas, rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya, yang dikelola oleh Gudang Farmasi, instalasi farmasi, apotik.
26. Pelayanan Farmasi adalah semua proses pekerjaan yang dilakukan oleh para tenaga non keperawatan (tenaga kefarmasian) dalam menyimpan, meracik, menyiapkan dan mendistribusikan obat.
27. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana kesehatan atas pemakaian fasilitas sarana kesehatan, diluar pemakaian bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi dengan makanan atau tanpa makanan yang disesuaikan dengan kelas/ruangan rawatan yang digunakan selama masa perawatan.
28. Jasa Pelayanan adalah jasa / imbalan yang diterima atas pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, rehabilitasi medik, konsultasi, visipe, dan atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan.
29. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
34. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang berupa rangka baja diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal.
41. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan oleh operator telekomunikasi secara bersama dalam satu menara untuk kepentingan penyelengaraan telekomunikasi.
42. Menara Bersama Telekomunikasi Kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
43. Penyedia Menara adalah Perseorangan Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

44. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara bersama telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
45. Kontraktor menara adalah penyedia jasa orang perorang atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan menara bersama telekomunikasi/menara telekomunikasi.
46. Penyelenggara Telekomunikasi adalah setiap kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Orang atau Badan Hukum Indonesia.
47. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Nias.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
a. retribusi pelayanan kesehatan;
b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
c. dihapus;
d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
e. retribusi pelayanan pasar;
f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
g. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 20 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 21 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 22 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 23 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 49 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 50 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 51 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 52 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 53 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 54 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 55 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 56 angka 4 dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
(4) Dihapus.

18. Ketentuan Pasal 72 ditambahkan sehingga huruf a menjadi huruf b dan demikian seterusnya, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Leges;
c. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produksi Hasil Laut;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
e. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 19 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 43 Tahun 2002 Seri c);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 45 Tahun 2002 Seri c);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 5 Tahun 1999 Seri c);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Nomor 4 Tahun 1999 Seri b Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

F. YANUS LAROSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2019 NOMOR : 2 SERI : C
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA : (1/14/2019)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, di antaranya adalah Retribusi Jasa Umum yang meliputi beberapa jenis Retribusi dimana diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban

menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Maka dari itu Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan beberapa pembatalan ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan kepentingan umum, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5222 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan adanya Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka Pemerintah Kabupaten Nias menghentikan beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 37